



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI PAMEKASAN

“Demi Keadilan dan Kebenaran
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

P-42

SURAT TUNTUTAN

NO. REG. PERK.: PDM-1163/PMK/09/2024

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa :

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : RADEN AHMAD RAMALI |
| Nomor Identitas | : 3528042811650002 (No. NIK) |
| Tempat lahir | : Pamekasan |
| Umur / tanggal lahir | : 59 tahun / 28 November 1965 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : Indonesia |
| Tempat tinggal | : Jl. Segara Gg. Asri RT.01/RW.01 Kel. Jungcangcang Kab. Pamekasan |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Karyawan Swasta / Notaris & PPAT |
| Pendidikan | : S-1 |

Status Penangkapan dan Penahanan :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Penangkapan | : - |
| 2. Penahanan | |
| - Penyidik | : Tidak dilakukan penahanan |
| - Penuntut Umum | : Rumah, sejak tanggal 30 September 2024 s/d 19 Oktober 2024; |

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor :204/Pid.B/2024/PN Pmk tanggal 10 Oktober 2024 dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor B-210/M.5.18/Eoh.2/10/2024 tanggal 7 Oktober 2024, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at** tanggal **22 November 2013** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan pemalsuan surat akta-akta otentik berupa Akta Hibah Nomor : 1200 / 2013**, perbuatan tersebut Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa *“AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT”*.
- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut

dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.

- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) M. AHYAUDIN melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Ahyaudin, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP**-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at tanggal 22 November 2013** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jaganan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai surat tersebut yaitu Akta Hibah Nomor : 1200 / 2013 yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa **"AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT"**.
- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengijinkan hal tersebut dilakukan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangan seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD

RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI mengakibatkan para ahli waris khususnya saksi M. AHYAUDDIN dan sdr. BADRIYAH tidak dapat menguasai tanah dan sertifikatnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 264 ayat (2) KUHP**-----

LEBIH SUBSIDIAR

-----Bahwa Terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** pada hari **Jum'at** tanggal **22 November 2013** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya masih di tahun 2013, bertempat di **Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan** atau **suatu tempat di wilayah Kab. Pamekasan**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **dengan sengaja memakai akta tersebut yaitu Akta Hibah Nomor : 1200/2013 seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, sdr. BADRIYAH (paman dan bibi Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung Terdakwa MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa berkaitan dengan tata cara pembuatan/penerbitan akta otentik berupa Akta Hibah oleh PPAT diatur sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 22 mengatur bahwa "**AKTA PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT**".
- Namun terkait dengan pembuatan Akta Hibah Nomor 1200 / 2013 dilakukan dengan cara saksi MIFTAHUL KAMIL memohon agar akta hibah yang belum ditandatangani oleh para ahli waris tersebut dibawa dan ditandatangani tanpa dihadiri dan didampingi oleh Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) mengizinkan hal tersebut dilakukan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa selanjutnya akta hibah yang terdapat tandatangan dari para ahli waris diserahkan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL kepada sdr. KHAIRIYAH selaku staf pada Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. dan oleh sdr. KHAIRIYAH akta hibah tersebut diserahkan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI selaku Notaris dan PPAT. Kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. memerintahkan saksi ANDRI ISKANDAR yang saat itu sebagai staf pada kantor Notaris dan PPAT R. AHMAD RAMALI, S.H. untuk tandatangan sebagai saksi dalam Akta Hibah tersebut. Setelah Akta Hibah tersebut tertandatangani seluruhnya kemudian Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, S.H. mengesahkan Akta Hibah tersebut dengan nomor : 1200/2013 pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut disahkan, kemudian Terdakwa MIFTAHUL KAMIL memberikan kuasa kepada saksi R. AHMAD RAMALI, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 untuk mengurus permohonan peralihan hak atas sebidang tanah Hak Milik Nomor 641 tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 November 2013 tersebut, saksi R. AHMAD RAMALI bertindak atas nama Terdakwa MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa oleh karena saksi (korban) M. AHYAUDDIN merasa tidak pernah menandatangani akta hibah peralihan hak atas SHM No. 641 maka selanjutnya saksi (korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Pamekasan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersoalkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembeding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembeding yang tersedia.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI mengakibatkan para ahli waris khususnya saksi M. AHYAUDDIN dan sdr. BADRIYAH tidak dapat menguasai tanah dan sertifikatnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 266 ayat (2) KUHP*-----

1. Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa, Petunjuk, dan Barang Bukti sebagai berikut :

- a. Keterangan Saksi:

- 1) Saksi **M. AHYAUDIN**, menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan menerangkan sebagai berikut :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
 - Bahwa pada bulan Februari 2021 datang seorang bernama YONO dengan FEBRI di Trunojoyo gg. I Pamekasan mengatakan bahwa tanah beserta rumah tersebut sudah dibeli oleh YONO kepada saksi MIFTAHUL KAMIL dengan harga Rp. 700.00.000 dan memberikan fotocopy sertifikat tanah SHM.641 yang di dalamnya terdapat peralihan hak atas nama MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah.
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui mengenai sertifikat tanah SHM.641 yang di dalamnya terdapat peralihan hak atas nama MIFTAHUL KAMIL melalui Hibah dan menerangkan bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Hibah peralihan Hak tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa awalnya sertifikat tanah SHM.641 tersebut adalah atas nama MUHAMMAD GAZALI (alm) yang merupakan orang tua saksi setelah itu di turunkan kepada ahli warisnya yaitu saksi sendiri, AHMAD FAUZI (alm), saksi AISYAH (orang tua saksi MIFTAHUL KAMIL) dan saksi BADRIYAH yang merupakan saudara saksi.
 - Bahwa sejak tahun 1998 saksi AISYAH mengambil sertifikat tersebut di lemari milik ROKAYYAH (alm) dan di taruh di rumah saksi AISYAH di Jl. Kemuning Kab. Pamekasan dengan alasan ingin diamankan supaya sertifikat tersebut tidak di jual.
 - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Akta Hibah tersebut, namun pada sekiranya tahun 2009 saksi AISYAH (orang tua saksi MIFTAHUL KAMIL) menyuruh saksi beserta ROKAYYAH (alm) orang tua perempuan saksi dengan saudara-saudara lainnya untuk menandatangani kertas kosong dengan alasan ingin meminjam kredit di Bank dengan jaminan Sertifikat SHM.641 tersebut.
 - Saksi menerangkan bahwa menurut saksi saksi MIFTAHUL KAMIL melakukan tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu dengan cara membuat surat hibah palsu dan menggunakan surat tersebut untuk di jadikan syarat atau kelengkapan dalam pendaftaran peralihan Hak atas tanah sertifikat SHM.641 tahun 1980 tersebut.
 - Bahwa Tersangka RADEN AHMAD RAMALI selaku Kepala PPAT R. AHMAD RAMALI juga bertanggung jawab atas Akta Hibah peralihan SHM 641 tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan akibat dari adanya tindak pidana membuat surat palsu atau menggunakan surat palsu saksi beserta saudara-saudara saksi tidak bisa menguasai tanah dan sertifikat tersebut.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian.

- 2) Saksi **MIFTAHUL KAMIL**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :
 - Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
 - Bahwa Saksi mengetahui akta hibah tersebut adalah akta hibah yang digunakan sebagai syarat peralihan hak atas sertifikat tanah SHM 641.
 - Bahwa Maksud dan tujuan Saksi dalam pembuatan AKTA HIBAH tersebut adalah sebagai syarat peralihan hak atas sertifikat atas nama MOHAMMAD GAZALI menjadi MIFTAHUL KAMIL.
 - Bahwa Saksi sekitar tahun 2013 mengajukan pembuatan AKTA HIBAH dan pengurusan peralihan nama sertifikat SHM 641 kepada BPN melalui notaris PPAT R. Ahmad Ramali dengan alasan bahwa sebagai pengganti hutang milik MOHAMMAD GAZALI dan Hj.ROKAYYAH yang dulu pernah dibayarkan oleh orang tua Saksi (Saksi LUTFI GAZALI & Saksi AISYAH GAZALI) kemudian dikarenakan hal tersebut MOHAMAD GAZALI sebelum meninggal berpesan agar memberikan tanah tersebut kepada Saksi.
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi bahwa yang hadir pada saat penandatanganan AKTA HIBAH tersebut adalah Hj. ROKAYYAH, saya sendiri, Saksi AKHMAD FAUZI bersama dengan keluarga, Saksi BADRIYAH bersama dengan keluarga, Saksi M.AHYAUDIN bersama dengan keluarga, Saksi AISYAH GHAZALI bersama keluarga, dan Saksi M. NIKMAT H.S beserta keluarga dan sebelum penandatanganan akta HIBAH tersebut semua ahli waris disuruh berkumpul

oleh Hj.ROKAYYAH untuk menandatangani AKTA HIBAH kemudian para ahli waris setuju dengan Syarat para ahli waris diberikan kompensasi.

- Bahwa penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan di Jl. Jagalan No.6 Kel. Barurambat Kota kec, Kab Pamekasan yang dibawakan kesana oleh staf dari Notaris R. AHMAD RAMALI yang bernama KHAIRIYAH.
- Bahwa pada saat penandatanganan Akta Hibah tersebut staf notaris yang menjadi saksi yaitu KHAIRIYAH.
- Bahwa Saksi menjelaskan yang memenuhi kompensasi sesuai yang diminta oleh para ahli waris tersebut adalah orang tua saya yaitu Saksi MUHAMMAD LUTFI GAZALI dan Saksi AISYAH GAZALI.
- Saksi menerangkan bahwa pengurusan peralihan hak atas sertifikat SHM 641 tersebut saksi memasrahkan seluruhnya kepada Notaris PPAT atas nama R. AHMAD RAMALI.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan sebagian.

3) Saksi **ANDRI ISKANDAR**, dalam keterangannya yang disumpah keadaan sehat jasmani dan rohani secara benar dan tanpa paksaan, menerangkan :

- Saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
- Bahwa sebelum menjabat sebagai pimpinan di kantor PPAT Andre Iskandar saksi bekerja sebagai staf di kantor Notaris dan PPAT R.AHMAD RAMALI sejak tahun 2000 - 2020.
- Bahwa akta hibah terhadap SHM 641 tersebut dibuat pada tahun 2013.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat saksi AHMAD RAMLI meminta kepada saksi untuk menjadi saksi saat pembuatan Akta Hibah Sertifikat SHM 64 pada saat itu Akta Hibah tersebut sudah di tanda tangani oleh para pihak/ ahli waris.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui secara langsung para pihak yang menandatangani Akta Hibah tersebut dikarenakan pada saat saksi AHMAD RAMLI menyerahkan Akta Hibah tersebut untuk saksi tanda tangani Akta Hibah tersebut telah ditanda tangani oleh para pihak.
- Saksi menerangkan bahwa setelah Akta Hibah ditanda tangani oleh saksi diserahkan kepada saksi AHMAD RAMLI kemudian oleh saksi AHMAD RAMLI diajukan Akta Hibah tersebut kepada Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan untuk peralihan nama sertifikat.
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat kuasa dari MIFTAHUL KAMIL terhadap Tersangka R. AHMAD RAMALI untuk memberikan kuasa penuh terkait pengurusan balik nama terhadap SHM 641.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan.

b. Keterangan Ahli

- Tidak ada

c. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yaitu:

- SK Mendagri dan Otonom Daerah No.33-XI-2000

d. Keterangan terdakwa

I. **RADEN AHMAD RAMALI** di persidangan menerangkan:

- Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Tersangka mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara tindak pidana membuat surat palsu.
- Tersangka menerangkan mengetahui tentang Akta Hibah Sertifikat SHM 64 dikarenakan dibuat oleh Tersangka sendiri selaku Kepala PPAT di kantor PPAT R.AHMAD RAMALI.
- Tersangka menerangkan bahwa pihak pemberi hibah dalam Akta Hibah tersebut merupakan HJ. ROKAYYAH (alm), AKHMADA FAUZI (alm), saksi BADRIYAH, saksi M.AHYAUDDIN dan saksi AISYAH GAZALI dan pihak penerima hibah atas nama saksi MIFTAHUL KAMIL dengan saksi antara lain saksi ANDRI ISKADAR dan KHAIRIYAH.
- Tersangka menerangkan bahwa pada saat pembuatan Akta Hibah Tersangka lupa siapa saja yang hadir pada saat pembuatan Akta Hibah tersebut, namun memungkinkan jika ada salah satu pihak yang tidak bisa hadir dalam penandatanganan tersebut Akta Hibah dapat dibawa ke pihak yang tidak bisa hadir.
- Tersangka menerangkan bahwa setelah pembuatan Akta Hibah tersebut selesai diserahkan kepada saksi MIFTAHUL KAMIL dan kemudian oleh saksi MIFTAHUL KAMIL di serahkan kembali kepada Tersangka untuk dilakukan pengajuan peralihan hak atas tanah SHM 64.
- Tersangka menerangkan bahwa atas surat kuasa dari saksi MIFTAHUL KAMIL Tersangka melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah SHM 641 yang mana Akta Hibah tersebut digunakan sebagai syarat peralihan hak atas tanah SHM 641.

- Bahwa awal mula pembuatan Akta Hibah tersebut adalah datang seseorang bernama MIFTAHUL KAMIL dan mengatakan akan membuat Akta Hibah serta membawa identitas para ahli waris dan sertifikat yang akan dibalik nama, kemudian MIFTAHUL KAMIL dan staf Tersangka menyepakati tanggal penandatanganan hibah tersebut namun beberapa kali gagal karena para ahli waris tidak hadir.
- Bahwa Akta Hibah tersebut akan digunakan sebagai syarat proses balik nama sertifikat SHM 641.
- Bahwa Tersangka tidak mengetahui asal-usul tanah tersebut.
- Bahwa Tersangka tidak pernah bertemu dengan para ahli waris sehingga tidak mengetahui apakah ahli waris tidak keberatan memberikan hibah tanah tersebut kepada Tersangka MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa penandatanganan akta hibah tersebut dilakukan tidak di kantor PPAT R. AHMAD RAMALI.
- Bahwa setelah Akta Hibah tersebut telah ditandatangani oleh para ahli waris selanjutnya Tersangka MIFTAHUL KAMIL menyerahkan kepada staf Tersangka yaitu sdr. KHAIRIYAH dan oleh sdr. KHAIRIYAH diserahkan kepada Tersangka. Selanjutnya Tersangka yang bertindak sebagai pejabat PPAT mengesahkan Akta Hibah tersebut.
- Bahwa Tersangka yang mengajukan pengurusan balik nama terhadap SHM 641 tersebut atas dasar surat kuasa yang diberikan oleh saksi MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa setelah selesai dilakukan balik nama menjadi MIFTAHUL KAMIL kemudian oleh BPN diserahkan kepada Tersangka dan oleh Tersangka diserahkan kepada MIFTAHUL KAMIL.

e. Barang bukti

- SK Mendagri dan Otonom Daerah No.33-XI-2000

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan membenarkannya.

2. Analisis Yuridis

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena dakwaan yang diajukan berbentuk Subsideritas maka Penuntut Umum akan membuktikan dakwaan Primer terlebih dahulu melanggar **Pasal 264 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP** dengan unsur sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa;**
- Unsur Membuat surat Palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik;**
- Unsur memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.**

dengan Analisa yuridis sebagai berikut:

a. **Unsur Barang Siapa**

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** yaitu orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya adalah benar dan didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak satupun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai terdakwa Tindak pidana disini adalah **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. **Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat terhadap akta otentik**

Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah suatu surat yang isinya tidak benar atau suatu surat yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Sedangkan memalsu surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli.

Bahwa yang maksud dengan surat menurut ketentuan pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis maupun dicetak, baik oleh mesin ketik, komputer maupun alat-alat cetak lainnya ; Menimbang, bahwa kriteria surat palsu menurut ketentuan pasal ini harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Dapat menerbitkan suatu hak, SK kenaikan pangkat, ijasah, tiket masuk, dsb;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian piutang, perjanjian jual – beli, dsb;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kwitansi, dsb ;
- d. Menerangkan suatu peristiwa atau kejadian, seperti Akta kelahiran, surat angkutan, dsb ;

Bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat menurut R.Soesilo adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli yang dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau menerangkan suatu peristiwa atau kejadian dengan cara antara lain, mengurangi, menambah, menghapus, mengganti, merubah sesuatu dari surat tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai atau menggunakan surat palsu menurut R.Soesilo adalah menyerahkan surat tersebut pada orang lain untuk dipergunakan dalam proses lebih lanjut atau menyerahkan pada tempat dimana surat itu dibutuhkan, seolah – olah asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa yang dimaksud dengan surat autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tidak ada saksi yang melihat serta mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa untuk membuat surat palsu atau memalsukan pada surat Akta Hibah Nomor 1200/2013 tersebut.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka Penuntut Umum selanjutnya akan membuktikan dakwaan Kedua Subsidiar yaitu **Pasal 264 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** dengan unsur sebagai berikut:

- a. **Unsur Barang Siapa;**
- b. **Unsur Dengan Sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu.**

dengan Analisa yuridis sebagai berikut:

a. Unsur Barang Siapa

Bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjukan kepada subyek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana adalah **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** yaitu orang yang normal sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dalam pemeriksaan mengenai identitasnya adalah benar dan didukung dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan petunjuk maka **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak satupun alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum.

Dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, yaitu dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maka unsur Barang siapa sebagai terdakwa Tindak pidana disini adalah **Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI** dimana yang bersangkutan ternyata mampu bertanggung jawab didepan hukum.

Bahwa berdasarkan memori Van Toelichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : “unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik”.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur Dengan Sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak palsu

Bahwa dalam MvT dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan “dengan sengaja” (opzettelijk) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata unsur “sengaja” dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan memakai/menggunakan surat autentik palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli yang dapat mendatangkan suatu kerugian, dalam pengertian “sengaja” disini berarti sengaja memakai/menggunakan surat autentik palsu atau yang dipalsukan seolah – olah asli yang dapat mendatangkan suatu kerugian.

Bahwa KUHP tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan kesengajaan tetapi dalam MvT (Memorie van Toelichting) dijelaskan bahwa kesengajaan (opzet) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willen en wettens). Sedangkan dalam ilmu pengetahuan pidana “kesengajaan” dipelajari dalam beberapa teori, antara lain :

- (1) Teori Kehendak. Inti kesengajaan ini adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang.
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan. Sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya ; orang tidak bisa menghendaki akibat melainkan hanya dapat membayangkan. Teori

ini menitikberatkan pada apa diketahui atau dibayangkan oleh si pembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat.

Bahwa yang maksud dengan surat menurut ketentuan pasal ini adalah segala surat baik yang ditulis maupun dicetak, baik oleh mesin ketik, komputer maupun alat-alat cetak lainnya.

Bahwa kriteria surat palsu menurut ketentuan pasal ini harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Dapat menerbitkan suatu hak, SK kenaikan pangkat, ijasah, tiket masuk, dsb;
- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian piutang, perjanjian jual – beli, dsb.
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang, seperti kwitansi, dsb.
- d. Menerangkan suatu peristiwa atau kejadian, seperti Akta kelahiran, surat angkutan, dsb.

Bahwa yang dimaksud dengan memalsu surat menurut R.Soesilo adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli yang dapat menerbitkan suatu hak, menerbitkan suatu perjanjian, menerbitkan suatu pembebasan hutang, atau menerangkan suatu peristiwa atau kejadian dengan cara antara lain, mengurangi, menambah, menghapus, mengganti, merubah sesuatu dari surat tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan memakai atau menggunakan surat palsu menurut R.Soesilo adalah menyerahkan surat tersebut pada orang lain untuk dipergunakan dalam proses lebih lanjut atau menyerahkan pada tempat dimana surat itu dibutuhkan, seolah – olah asli dan tidak dipalsukan.

Bahwa yang dimaksud dengan surat autentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara autentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya.

Bahwa kerugian menurut pasal ini bukan hanya kerugian materiil semata, dapat pula berupa kerugian terhadap kepentingan masyarakat, atau mempersulit kepentingan justisial (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 K/Kr/1965 tanggal 29 – 5 – 1965 dan No.142 K/Kr/1975 tanggal 19 – 11 – 1977).

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan surat yang diduga palsu atau yang dibuat secara palsu yang menjadi objek dalam perkara ini adalah Surat Hibah Nomor : 1200/2013 tertanggal 22 November 2013 yang didalamnya tertera tanda tangan M.AHYAUDDIN yang menjadi dasar atas peralihan hak SHM 641 yang berada di Jl. Jagalan No.6 Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
- Bahwa saksi MIFTAHUL KAMIL mendatangi kantor Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, S.H. yang beralamat di Jl. Jingga Nomor 6, Pamekasan, Jawa Timur dengan tujuan untuk membuat akta hibah dengan membawa identitas para ahli waris yaitu saksi M. AHYAUDDIN, saksi BADRIYAH (paman dan bibi saksi MIFTAHUL KAMIL) dan saksi AISYAH GHAZALI (Ibu Kandung saksi MIFTAHUL KAMIL) dan sertifikat tanah Nomor. 641 yang akan dibalik nama dari yang awalnya an. MOHAMAD GAZALI (Orang Tua para ahli waris) menjadi an. MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI, SH diangkat menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di daerah Kerja Kabupaten Pamekasan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 33-XI-2000 tanggal 18 Oktober 2000 tentang Pengangkatan 163 (Seratus Enam Puluh Tujuh Tiga) Orang Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Penunjukkan Daerah Kerjanya pada nomor urut 128.
- Bahwa selanjutnya saksi MIFTAHUL KAMIL berdasarkan surat kuasa tanggal 22 November 2013 memberikan kuasa kepada Terdakwa R. AHMAD RAMALI untuk bertindak atas nama MIFTAHUL KAMIL mengajukan permohonan peralihan SHM Nomor 641 an. MOHAMAD GAZALI kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pamekasan dengan melampirkan Fotocopy KTP, Fotocopy KK dan SPPT sehingga terbit SHM 641 beralih haknya kepada MIFTAHUL KAMIL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab. : 8079/DTF/2022 tanggal 12 September 2022 menyimpulkan bahwa Tanda tangan bukti QT atas nama M. Ahyaudin yang terdapat pada dokumen bukti nomor 129/2022/DTF, berupa akta hibah nomor 1200/2013 dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) R. AHMAD RAMALI, SH daerah kerja Kabupaten Pamekasan SK Mendagri dan Otonom Daerah N. 33 – XI – 2000 tanggal 18 Oktober 2000 Jalan Jingga No. 6 Pamekasan Telp. (0324) 324265 – 322816, yang dibuat pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2013 sebagaimana dipersiapkan tersebut romawi I angka 1 diatas adalah **tanda tangan karangan (spurious signature)** yang mempunyai bentuk umum berbeda dan tidak mengacu pada tanda tangan pembanding (KT) atas nama M. Ahyauddin, sebagaimana pada dokumen pembanding yang tersedia.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

c. Unsur Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Bahwa terhadap unsur ini merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan Terdakwa didalam unsur kedua akan tetapi didalam unsur ini terdapat kata “dapat” yang dalam penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan pengertian bahwa kata “dapat” tersebut dimaksudkan tidak perlu kerugian itu betul betul sudah ada, baru kemungkinan saja akan ada kerugian itu sudah cukup dan yang di artikan sebagai kerugian ini tidak hanya meliputi kerugian materiil akan tetapi kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain lain.

Bahwa penjelasan tersebut diatas jika dihubungkan dengan fakta di persidangan dimana terhadap Perbuatan saksi MIFTAHUL KAMIL yang memberikan kuasa kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI yang dengan telah sengaja memakai surat palsu tersebut telah nyata menimbulkan kerugian atas saksi M. AHYAUDDIN dan saksi BADRIYAH, dimana akibat penggunaan Akta Hibah Nomor

1200/2013 tanggal 22 November 2013 mengakibatkan saksi M. AHYAUDDIN dan saksi BADRIYAH kehilangan kepemilikan tanah dan rumah warisan dari orang tuanya yaitu MOHAMAD GAZALI (Almarhum).

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan pada diri dan perbuatan Terdakwa tidak ditemukan alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana.

Bahwa berdasarkan Pasal 264 ayat (2) KUHP maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana penjara.

Bahwa oleh karena Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan dijatuhi pidana, serta Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara.

Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri Terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi M. AHYAUDDIN dan saksi BADRIYAH.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan.

4. Tuntutan

Berdasarkan uraian dimaksud, kami Penuntut Umum dalam perkara ini, dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan, untuk dan atas nama negara :

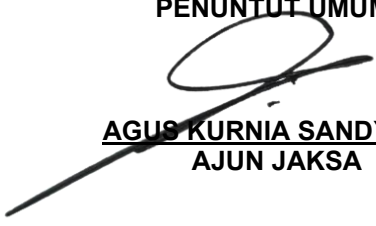
-----**MENUNTUT**-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RADEN AHMAD RAMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja menggunakan surat palsu berupa akta otentik"*** melanggar Pasal 264 Ayat (2) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) bulan**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. SK Mendagri dan Otonom Daerah No.33-XI-2000
Dikembalikan kepada Terdakwa RADEN AHMAD RAMALI
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024.

PENUNTUT UMUM,


AGUS KURNIA SANDY, SH.
AJUN JAKSA